

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Empat kali dilakukan perubahan Undang – undang Dasar 1945 mengakibatkan perubahan besar dalam hukum maupun ketata negaraan di Indonesia. Misalnya tentang HAM, kekuasaan kehakiman, wewenang, fungsi dan tugas Presiden dan wakil preseden, MPR, DPR, DPRD dan DPD, pembubaran dan pembentukan Lembaga Negara,dan lain – lain. Termasuk didalamnya tentang Mahkamah Konstitusi.

Perubahan ke 3 Undang – undang Dasar 1945 yang disahkan pada 9 Nopember 2001 menjadi awal dibentuknya Mahkamah konstitusi. Perubahan Ketiga UUD 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri, disamping Mahkamah Agung dengan kewenangan yang diuraikan dalam pasal 24 C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945¹

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi². Maka dari itu kemudian kewenangan utama dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang – undang terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK dibentuk sebagai sebuah lembaga Negara yang mengawal dan menafsirkan Undang – undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. Penafsiran MK terhadap UUD 1945 diwujudkan dalam bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

¹ Maruarar Siahaan, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006., hlm. 6

² Id.wikipedia.org, diakses 20 Oktober 2018

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain wewenang yang diberikan UUD 1945 MK juga mempunyai kewenangan lain menurut Undang – undang, misalnya memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil wali kota.

Didalam penjelasan umum undang-undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

MK sebagai suatu mahkamah konstitusi merupakan bagian dari lingkup kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pasal tersebut MK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman. Fungsi konstiusionalitas atau penafsir konstitusi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU MK yaitu:

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka,

bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat Final. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) Undang – undang MK dengan tegas menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan pasal tersebut maka tidak ada upaya hukum apapun atas putusan yang telah dikeluarkan oleh MK.

Putusan MK yang bersifat final sesuai dengan prinsip atau asas dari peradilan yaitu cepat, biaya murah, serta kepastian hukum, kepastian hukum yang dimaksud adalah sejak putusan MK dibacakan maka putusan tersebut langsung bersifat mengikat dan berkekuatan hokum tetap sesuai dengan amar dalam putusan MK tersebut.

Sejak MK dibentuk pada tahun 2003 sudah begitu banyak putusan yang dikeluarkan, misalnya Putusan tentang pengujian Undang – undang terhadap UUD 1945, perselisihan hasil pemilihan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, perselisihan hasil pemilhan umum Presiden dan wakil presiden, serta sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Hanya sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang belum pernah disidangkan di Mk.

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa MK adalah peradilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sifat final terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada upaya hukum bagi para pihak yang bersengketa baik para pihak merasa tidak puas atau bahkan merasa dirugikan terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh MK. Sifat mengikat yang dimaksud adalah tidak hanya berlaku terhadap para pihak yang berperkara, akan tetapi juga berlaku dan mengikat terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Putusan yang bersigat final tersebut adalah keistimewaan dari MK sebagai Mahkamah yang berwenang untuk menjaga kewibawaan

Konstitusi atau dengan kata lain sebagai pengawal konstitusi. Sifat final terhadap putusan MK tidak sama seperti sifat final pada putusan badan atau lembaga lain yang diberi kewenangan oleh Undang - undang misalnya Putusan BPSK, Komisi informasi dan lain – lain. Jika putusan MK sudah tidak ada upaya hukum lagi, akan tetapi jika lembaga atau badan lain masih mempunyai kesempatan untuk melakukan upaya hukum, misalnya putusan BPSK. Putusan BPSK bersifat final sesuai dengan pasal 54 ayat (3) Undang – undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, akan tetapi para pihak yang bersengketa jika tidak puas terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keadilan yaitu mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri (pasal 56 ayat (2) UU perlindungan konsumen), atau Putusan Komisi Informasi para pihak juga masih mempunyai hak untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Akan menjadi persoalan hukum jika putusan MK yang bersifat final tersebut terjadi kesalahan prosedur persidangan di MK. Jika dari sisi material merupakan kewenangan MK untuk memberikan penilaian terhadap suatu permohonan atau perkara akan tetapi jika kesalahan yang dimaksud adalah dari sisi formil atau hukum acara di MK. Sebagaimana diketahui bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat artinya putusan yang telah dibacakan tidak ada upaya hukum.

Hukum Acara MK dengan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 28 s.d 85 serta dalam Peraturan Mahkamah konstitusi khususnya yang mengatur tentang hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD yaitu PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contoh kasus persoalan hukum akibat kesalahan atau kekeliruan MK dari sisi hukum acara adalah perkara/ putusan no 02-11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014.

Sengketa Perselisihan hasil pemilu tersebut diatas adalah sengketa perselisihan hasil pemilihan Umum tahun 2014 antara Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Pemohon dengan KPU selaku termohon dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Daerah pemilihan 5 yaitu kecamatan Batang – bantang, Kecamatan Gapura, Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Dungkek. Setelah terjadi Permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh H.Iskandar melalui Partai Amanat Nasional (Pemohon) diinternal partai terjadi perdamaian calon anggota DPRD Kabupaten Sumenep antara Calon yang menang dalam Rakapitulasi Penghitungan KPU Kabupaten sumenep atas nama Ahmad S dengan H.Iskandar selaku Pemohon. Sehingga Pemohon melalui pengacara Partai Amanat Nasional telah melakukan pencabutan terhadap permohonannya dan teregister di kepaniteraan MK dengan nomor 371/PAN.MK/V/2014 serta permohonan pencabutan sebagai mana disebutkan diatas dibacakan didalam persidangan. Setelah pencabutan Permohonan oleh Pemohon maka tidak ada agenda acara persidangan perkara tersebut berikutnya,, pembacaan jawaban termohon, pembuktian, dan lain sebagainya. Akan tetapi MK dalam putusannya didalam pertimbangan hukumnya tetap memasukkan dalil – dalil permohonan pemohon, sehingga dalam amar putusannya majelis hakim MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. (pencabutan tertanggal 23 mei 2014, tanda terima di MK 24 Mei 2018, putusan 30 juni 2104)

Putusan MK yang disebutkan diatas bertentangan dengan pasal 35 Undang – undang MK yang berbunyi :

- 1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.
- 2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan pasal 35 Undang – undang MK tersebut, ada persoalan hukum yang diakibatkan oleh putusan MK. Disatu sisi Putusan MK bersifat final disisi yang lain ada hak warga Negara dalam hal ini para pihak yang berperkara dilanggar atau tidak dipenuhi, misalnya hak untuk mencabut permohonannya maupun hak untuk mendapatkan keadilan

didepan hukum. Maka dari itu tesis ini saya beri judul “Constitutional Complaint sebagai Perlindungan Hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi yang melanggar hukum acara (tinjauan kasus putusan no : 02-11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum putusan MK yang melanggar Hukum Acara?
2. Apakah ada perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan terhadap putusan hukum MK yang cacat hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini bermaksud memperoleh data serta jawaban masalah yang berkenaan dengan Putusan MK yang terdapat cacat hukum , terutama masalah hukum formil atau hukum acara MK. Maka secara ringkas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum putusan MK yang bersifat melanggar hukum acara MK
2. Untuk mendapatkan gagasan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan terhadap Putusan MK yang melanggar hukum acara MK

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penulisan ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi penegak hukum dan praktisi hukum yang berperan dalam penanganan perkara di MK
2. Secara teoritis bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum administrasi negara dan hukum tata Negara pada umumnya serta hukum acara MK pada khususnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lengkap mengenai konsep dasar, prinsip – prinsip hukum, dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.³ Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam tesis ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan cara penulisan yang didasarkan pada analisa terhadap aturan hukum yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan masalah dalam tesis ini

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*). *Pertama*, pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, merupakan pengkajian peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian⁴. *Kedua*, Conseptual Approach, yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁵. Dalam Penelitian ini, konsep – konsep yang ada pada bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan hukum acara, Asaz hukum acara MK, putusan MK, sebagai landasan dalam menggunakan pendekatan konseptual pada penelitian ini. Konsep – konsep, teori – teori dan gagasan – gagasan hukum yang sedang berkembang akan diuraikan dan menjadi sandaran bagi penelitian dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan rumusan masalah.

³ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum, kencana*, Jakarta, 2013, h.32

⁴*Ibid*, h.132

⁵ Ibud, h. 32

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi dua hal, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan – bahan hukum yang bersifat autoriatatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer yang akan dikaji adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Undang – undang 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang – undang No 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi N0 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No: 02-10/PHPU/DPR-DPRDXII/2014

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup : Literatur – literature yang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, makalah, hasil penelitian, hasil – hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan berbagai artikel baik dari media cetak maupun media elektronik dan lain – lain publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁶

1.5.4 Analisis bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang

⁶ Soerjono Sekanto dan Sri mamuji, *Penelitian hukum normative : suatu tinjauan singkat*, rajawali Pers, Jakarta, 2003, h. 33-37

Mahkamah Konstitusi, Undang – undang 8 tahun 2011 tentang perubahan Undang – undang No 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi N0 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi No: 02-10/PHPU/DPR-DPRDXII/2014. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, atau artikel hukum yang dimuat dimedia massa, baik cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan konsep kewenangan MK, Tugas MK, hukum Acara MK.

1.6 Sistematika Penulisan

Bertujuan Untuk memudahkan masalah – masalah dalam studi ini dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasan dibentuk dalam bab – bab yang masing – masing mengandung sub bab , sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan dalam tesis ini:

1. Bab 1 memaparkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, bahan Hukum dan analisis bahan hukum, serta Sistematika penulisan
2. Bab II memaparkan tentang rumusan, definisi, teori – teori, ajaran – ajaran, dan berbagai pendapat serta pandangan para sarjana atau pakar dibidangnya yang digunakan untuk menjelaskan perihal teori dan kewenangan MK, Hukum Acara Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU), Asas Terbuka untuk umum, teori keabsahan serta Teori Negara Hukum
3. BAB III, memaparkan tentang kedudukan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar hukum Acara serta perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggar Hukum Acara
4. Bab V memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan.